

Iffah sebagai nilai akhlak qur'ani: studi tematik surah an-nur ayat 33

Layyina Af Idah Fahmi

Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email:layyina2510@gmail.com

Kata Kunci:

'Iffah, Surah An-nur Ayat 33, Tafsir klasik dan Kontemporer, Nilai-nilai Qur'ani, Pergaulan Bebas Modern

Keywords:

'Iffah, Surah An-nur Verse 33, Classical and Contemporary Exegesis, Qur'anic Values, Modern Free Social Interaction

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya isu fitnah, perilaku bebas, serta transformasi sosial di era modern memerlukan umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip akhlak dalam Al-Qur'an, khususnya konsep 'iffah. Dalam Surah An-Nur ayat 33 terdapat panduan penting bagi umat Muslim yang belum dapat melaksanakan pernikahan, agar mereka menjaga harga diri dan menahan diri dari tindakan yang mendekati zina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi makna 'iffah dalam ayat tersebut serta relevansinya bagi kehidupan umat Muslim saat ini. Metodologi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif

melalui kajian pustaka, dengan menganalisa sumber-sumber tafsir yang klasik dan modern serta literatur yang berkaitan dengan moralitas kontemporer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 'iffah, baik dari sudut pandang etimologis maupun tekstual, terkait dengan pengendalian diri, menjaga pandangan, melindungi kemaluan, serta menjauhi faktor-faktor yang dapat memicu zina. Tafsir yang lebih modern memperluas pemahaman 'iffah tidak hanya pada interaksi langsung, tetapi juga pada etika dalam media digital, pemakaian teknologi, dan dinamika sosial di kalangan remaja saat ini. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip 'iffah terus relevan sebagai pedoman moral yang dapat menghindarkan dari kerusakan sosial serta membangun karakter umat Muslim yang bermartabat dan berakhlak baik.

ABSTRACT

The increasing spread of moral challenges, social interaction issues, and digital-era temptations urges Muslims to return to Qur'anic ethical values, one of which is the concept of 'iffah. Surah An-Nur verse 33 provides essential guidance for Muslims who are not yet able to marry, instructing them to preserve their dignity and restrain themselves from actions that lead to fornication. This study aims to examine the meaning of 'iffah in this verse and explore its relevance in contemporary Muslim life. The research employs a qualitative descriptive method through library research, analyzing classical and contemporary tafsir sources along with modern literature on morality. The findings indicate that 'iffah, etymologically and textually, refers to self-restraint, lowering the gaze, protecting the private parts, and avoiding all pathways leading to zina. Contemporary interpretations expand 'iffah to include digital ethics, appropriate online interaction, and the challenges faced by today's youth in navigating social and technological environments. This study concludes that the value of 'iffah remains highly relevant as a moral framework that prevents social degradation and contributes to shaping a dignified, ethically grounded Muslim character.

Pendahuluan

Di tengah meningkatnya isu-isu fitnah saat ini, seorang muslim seharusnya dapat melindungi diri dari dosa dan berbagai tindakan yang salah. Tindakan untuk menjaga kehormatan diri dan menahan diri dikenal dengan istilah 'iffah. Dari segi Bahasa, kata 'iffah berasal dari akar kata 'affa-ya'iffu, yang berarti menahan diri, menjaga kesucian, dan menjauh dari hal-hal yang dilarang (Ilyas, 2022). Dalam kehidupan modern, 'iffah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tidak hanya tentang mengendalikan nafsu, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk menjaga martabat diri dalam interaksi sosial, penampilan, dan perilaku sehari-hari (Rohman, 2022). Bagi seorang muslim yang belum menikah, pentingnya menerapkan ‘*iffah*’ sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan perlindungan dari tindakan yang bisa mengarah pada zina. Penerapan ‘*iffah*’ bisa terlihat dalam perilaku seperti tidak memiliki pacar sebelum menikah, membatasi interaksi antara pria dan wanita, serta memilih untuk berpakaian dengan sopan dan sesuai dengan ajaran agama—khususnya bagi wanita yang mengenakan jilbab dan menutupi aurat. Semua ini merupakan langkah pencegahan yang diajarkan dalam Al-Qur’an agar seorang muslim tetap menjaga moralitas dan terhindar dari fitnah.

Surah An-Nūr ayat 33 secara khusus menyoroti pentingnya konsep ‘*iffah*’, yaitu perintah untuk menjaga diri bagi mereka yang belum menikah, serta larangan terhadap tindakan keji yang bisa merusak kehormatan. Ayat tersebut menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana Al-Qur’an membimbing umat Islam untuk mengembangkan karakter yang mulia berdasarkan kesucian, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, studi tematik tentang konsep ‘*iffah*’ dalam Surah An-Nūr ayat 33 menjadi penting untuk dibahas lebih mendalam, terutama dalam menghadapi tantangan moral di zaman modern ini. Nilai-nilai yang terdapat dalam ayat tersebut dapat menjadi pedoman bagi generasi muda muslim untuk senantiasa menjaga martabat dirinya dan mengamalkan akhlak yang sesuai dengan ajaran Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Makna Istilah ‘*Iffah*’ dalam Al-Qur’an Surah An-Nūr ayat 33

Secara etimologis, ‘*iffah*’ (الْعِفَّة) berasal dari akar kata ‘*a-fa-fa*, *ya’uffu* yang bermakna menahan diri, menjaga kehormatan, dan meninggalkan sesuatu yang tidak pantas. Dalam kajian leksikal Arab klasik seperti *Mausu’atul Akhlaq Al-Islamiyah*, ‘*iffah*’ dipahami sebagai sikap batin yang mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan tercela, terutama pada wilayah syahwat. Dalam Surah An-Nūr ayat 33, Allah memerintahkan: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا Yang artinya “Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah menahan diri...”. Dalam konteks ayat ini, ‘*iffah*’ bermakna pengendalian diri sebelum menikah, khususnya: Tidak melakukan zina atau perilaku mendekati zina, tidak berpacaran dan segala bentuk interaksi yang membuka fitnah.

Tafsir Klasik dan Kontemporer tentang ‘*Iffah*’ dalam konteks Ayat Ini

Para ahli tafsir klasik seperti Ibn Kathir, At-Tabari, dan Al-Qurthubi memberikan penjelasan mengenai ayat ini bahwa ini adalah ayat yang memerintahkan untuk menjaga martabat diri (*hifzh al-farj*), seperti Menahan nafsu seksual melalui cara-cara berikut; melindungi kemaluan (*farji*) dari perbuatan zina, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan, serta memperbanyak puasa dan ibadah (Lathifah, 2023). Ayat yang dijadikan referensi oleh para mufassir klasik adalah QS. Al-Mu’minun ayat 5-6 yang artinya “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka...” Ayat ini menegaskan bahwa perlindungan farj adalah esensi dari ‘*iffah*’. Selain

itu terdapat pada surah An-Nūr ayat 30–31 yang mengintruksikan agar pria memelihara pandangan dan melindungi kehormatan, sedangkan untuk Wanita adalah agar menundukkan pandangan, melindungi kehormatan, menjaga aurat, dan mengenakan hijab. Dengan demikian, dalam tafsir tradisional, ‘iffah diartikan sebagai perlindungan kehormatan, mulai dari apa yang dilihat hingga perilaku seksual.

Para penafsir masa kini—seperti Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan Wahbah Zuhayli—menyediakan pemahaman ‘iffah dengan tafsir kontemporer yang mana ia jelas lebih komprehensif daripada tafsir klasik, yang meliputi: kesadaran etik dalam mengontrol keinginan, norma interaksi di dunia maya seperti tidak membuka diri terhadap daya tarik media sosial, menjaga harga diri dalam masyarakat modern termasuk mengenakan pakaian yang sepenuhnya menutupi aurat, bukan hanya simbolik dengan jilbab (Sya’bany, 2025). Oleh karena itu, dalam tafsir modern, ‘iffah juga dipahami sebagai perlindungan sosial, untuk menjaga generasi agar tidak terjerumus ke dalam budaya yang membenarkan pergaulan bebas.

Upaya Mewujudkan ‘Iffah yang Sesuai dengan Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33

Manusia selain memiliki akal, ia juga dihiasi dengan naluri. Salah satunya adalah naluri *gharizah an-naw* yakni naluri mempertahankan jenis. Dengan naluri inilah manusia memiliki rasa kasih sayang baik kepada keluarga, kepada sesama, kepada hewan dan kepada tumbuhan, serta yang tampak menonjol adalah adanya ketertarikan kepada lawan jenis, laki-laki tertarik kepada perempuan ataupun sebaliknya perempuan tertarik kepada laki-laki (Izza & Azmi, 2022). Oleh sebab itu Allah menurunkan syariat atau serangkaian hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia sebagai pegangan manusia dalam berinteraksi dan bertingkah laku. Yaitu pada surah An-Nur ayat 30-31 Yang artinya "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Ayat ini memberikan arahan yang tegas mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan Perempuan, yaitu supaya setiap mukmin menundukkan pandangan, menjaga aurat, serta memelihara kehormatan diri dari perilaku yang tercela. Dalam penafsiran Sayyid Quthub sebagaimana termuat dalam *tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, menjaga adab pergaulan dipandang sebagai bentuk perlindungan dari fitnah dan penyimpangan seksual (Izzuddin, 2025).

Selain itu Upaya dalam penjagaan diri adalah Menjaga kehormatan diri, terutama bagi perempuan, dengan berpakaian sopan dan memakai jilbab sebagaimana perintah ayat-ayat hijab yaitu surah An-Nur ayat 31 yang artinya “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Penjelasan di atas menunjukkan bahwa model pakaian perempuan yang menutup kepala dapat disebut jilbab (*jalaabiib*, plural) atau *khimaar* (*khumur*, plural). Selain itu, untuk cara mengenakannya juga dijelaskan dengan cara *idna`* yang berarti melabuhkan atau menjatuhkan kain nya. Dengan kata lain, cara mengenakan jilbab atau penutup kepala bisa beragam sesuai style selama tetap memenuhi fungsinya dan bisa beragam sesuai daerahnya masing-masing (Faizin et al., 2022). Dapat juga dipahami Jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari

kepala sampai mata kaki. Adapun menurut Imam al-Alusi ketika al-Qur'an diturunkan makna dari jilbab merupakan kain yang dapat menutupi anggota tubuh dari ujung kaki hingga kepala dan bisa juga dikatakan jilbab yaitu yang mencakup semua pakaian wanita. Imam Qurtubi mengatakan jilbab adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (Nasrulloh & Mela, 2021). Sebagaimana Said bin Jubair menjelaskan tutorial mengenakan jilbab yaitu dengan cara para perempuan itu meletakkan atau memanjangkan kain kerudungnya sehingga dapat menutup leher dan dada mereka dan tidak ada lagi bagian badan yang terlihat (Katsir, 2002).

Relevansi dan Implementasi 'Iffah dalam Kehidupan Muslim Masa Kini

Dalam konteks modern, konsep 'iffah sangat relevan karena tantangan moral semakin kompleks. Fenomena yang banyak muncul antara lain:

pacaran yang dinormalisasi bahkan di kalangan yang berhijab.

Di zaman Sekarang, Hijab lebih terkesan hanya sebagai aksesoris atau fashion saja tanpa mencerminkan komitmen moral dan juga tidak menjadikan seseorang untuk terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Contohnya berpacaran. Orang yang berhijab kemudian berpacaran, menjadi hal yang lumrah dan tidak disalahkan, padahal kenyataannya sangat berkebalikan dengan syariat yang ada. Oleh karena itu, implementasi nilai *iffah* dalam hal ini dapat dilakukan dengan memahami hijab sebagai penjaga kehormatan, bukan sekadar gaya atau simbol identitas. Kemudian implementasi selanjutnya dapat dilakukan dengan menjauhi pacaran dan segala aktivitas yang mendekatkan pada zina, Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pacaran menimbulkan masalah yang beragam seperti penurunan tata krama kehidupan sosial dan etika moral di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitarnya (Sa'adah & Rosidi, 2023). Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak pacarana merupakan perilaku yang sesuai dengan cerminan komitmen moral, serta sesuai dengan perintah untuk menahan diri hingga ia mampu menikah.

interaksi bebas di media sosial yang melampaui batas syar'i

Dengan berkembangnya zaman, ternyata zina pun memiliki fase yang lebih maju yaitu, fenomena munculnya "zina digital". Contohnya seperti chat mesra, video call tidak pantas, dan pertukaran foto yang membuka aurat. Hal ini menunjukkan bahwa dosa zina pacaran dapat lebih mudah dilakukan walaupun laki-laki dan Perempuan tidak bertemu, mereka dapat mengandalkan chat, atau media sosial lainnya untuk melakukan hal tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dosa atau maksiat selalu memiliki cara untuk dilakukan, sehingga perlu kiranya kita mengetahui implementasi 'iffah atau penjagaan diri dari dosa semacam ini. Yakni dengan :

1. *Menjaga pandangan dan adab pergaulan*, sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nūr 30–31.
2. *Mendidik remaja tentang adab dan akhlak pergaulan*, agar mereka memiliki landasan syar'i dalam menjaga diri.
3. *Menggunakan teknologi secara bermartabat*, menghindari perilaku digital yang merendahkan diri dan membuka peluang maksiat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis tematik atas Surah An-Nūr ayat 33, dapat disimpulkan bahwa ‘*iffah*’ adalah suatu nilai moral Qur’ani yang sangat penting dalam mempertahankan harga diri seorang muslim, terutama bagi individu yang belum mampu untuk menikah. Dari segi etimologi, ‘*iffah*’ berarti menahan diri, menjaga kehormatan, dan menjauhkan diri dari segala tindakan tercela, khususnya yang berkaitan dengan dorongan nafsu. Para mufasir klasik seperti Ibn Kathir, At-Tabari, dan Al-Qurthubi menegaskan bahwa ‘*iffah*’ mencakup perlindungan alat kelamin, pengendalian pandangan, serta menghindari segala hal yang dapat mengarah pada zina. Di sisi lain, para mufasir masa kini memperluas definisi ‘*iffah*’ sebagai kesadaran etika dalam interaksi modern, termasuk komunikasi digital dan fenomena sosial yang dapat menimbulkan fitnah. Penerapan ‘*iffah*’ saat ini terlihat melalui usaha untuk menjaga etika dalam bergaul, menutup aurat sesuai dengan syariat, menghindari hubungan pacaran, serta menggunakan teknologi dengan cara yang bermartabat. Oleh karena itu, nilai ‘*iffah*’ tetap relevan sebagai pedoman moral yang melindungi individu dari kerusakan sosial dan menjaga harga diri di berbagai aspek kehidupan.

Studi ini menyarankan sejumlah langkah untuk memperkuat penerapan nilai ‘*iffah*’ di tengah tantangan moral yang ada saat ini. Pertama, pendidikan tentang akhlak yang bersumber dari Al-Qur’an perlu diperkuat, terutama untuk kalangan remaja, agar mereka dapat menyadari pentingnya mempertahankan marwah diri dan mampu menghadapi budaya bebas serta fenomena “zina digital”. Kedua, perlunya keterlibatan aktif dari keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas Muslim dalam menanamkan pemahaman mengenai etika interaksi antara pria dan wanita sesuai dengan pedoman syariat. Ketiga, generasi muda diharapkan bisa memahami hijab tidak hanya sebagai simbol identitas atau mode, tetapi sebagai bentuk komitmen moral dan perlindungan diri. Akhirnya, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ‘*iffah*’ dari perspektif psikologi Islam, analisis media digital, atau studi perilaku sosial untuk mencapai pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Faizin, N., Thoriquddin, M., Maali, A., & Basid, A. (2022). *FENOMENA PENGGUNAAN HIJAB SYAR’I DI INDONESIA: ANALISIS KONTEKSTUALISASI AYAT JILBAB PERSPEKTIF TEORI PENAFAKIRAN ABDULLAH SAEED*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14564/>
- Ilyas, Y. (2022). *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI UMY. <https://pustaka.umy.ac.id>
- Izza, K., & Azmi, M. (2022). Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1971>
- Izzuddin. (2025). Etika pergaulan dalam tafsir Fi Zilāl al-Qur’ān karya Sayyid Qutb. *Jurnal Tafsir Dan Hadis*, 7(1), 71–92. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/jth>
- Katsir, I. (2002). *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm (Jilid 4)*. Beirut: Dār al-Fikr. <https://al-maktaba.org/book/23688>

- Lathifah, N. (2023). Konsep hifz al-farj dalam tafsir klasik Surah An-Nūr. *Al-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(2), 201–215. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/ALTibyan>
- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan Jilbab menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya*, 18(1), 54. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12884> <http://repository.uin-malang.ac.id/9092/>
- Rohman, N. (2022). Aktualisasi nilai iffah dalam kehidupan sosial remaja Muslim. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 55–68 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai>
- Sa'adah, N., & Rosidi, R. (2023). Tantangan-Tantangan Sosial dan Emosional Siswa: Fokus pada Peran Penting Guru Bimbingan dan Konseling di Tingkat SMP dan SMA. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.10> <http://repository.uin-malang.ac.id/15823/>
- Sya'bany, N. (2025). Iffah dan etika digital dalam tafsir kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 11(1), 33–50 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsq>